

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2015 NOMOR 2

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2015

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG : **PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2015

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 2

2015

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG :

PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal Daerah serta menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, maka Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi perlu diubah dan disesuaikan kembali;

b. bahwa.....

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-.....

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan.....

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2011 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 9);
16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perpajakan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perizinan dan Pendaftaran Bidang Perdagangan dan Perindustrian (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 19);

Memperhatikan : Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 48 Tahun 2012 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 48);

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KOTA SUKABUMI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

5. Badan.....

5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut BPMPT adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kota Sukabumi.
6. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Kepala BPMPT adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kota Sukabumi.
7. Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan adalah tim yang terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu di Daerah serta mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya untuk memberikan saran dan pertimbangan teknis dalam rangka pemberian rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan non perizinan.
8. Perizinan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

9. Non.....

9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas, fiskal, dan informasi mengenai kegiatan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Kepala Daerah melimpahkan kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala BPMPT.
- (2) Kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menetapkan mekanisme Perizinan dan Non Perizinan terpadu mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. memberikan kelancaran proses Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menandatangani seluruh Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilimpahkan/didelegasikan termasuk perpanjangan izinnya;
 - e. menolak atau menyetujui permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
 - f. melaporkan.....

- f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah secara berkala/periodik 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Pelayanan Perizinan :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal;
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
4. Izin Usaha Penanaman Modal;
5. Izin Usaha Perluasan;
6. Izin Usaha Tambahan;
7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger);
8. Izin Lokasi;
9. Izin Reklame;
10. Izin Usaha Industri (IUI);
11. Izin Gangguan;
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
14. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
15. Izin Trayek;
16. Izin Penurunan Troatoar;
17. Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (Rumija);
18. Izin Parkir;

19. Izin.....

19. Izin Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D;
20. Izin Klinik;
21. Izin Apotek;
22. Izin Toko Obat Tradisional;
23. Izin Salon Kecantikan Tradisional;
24. Izin Optikal;
25. Izin Laboratorium Klinik;
26. Izin Rumah Sehat Pengobatan Tradisional;
27. Izin Penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA);
28. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik;
29. Izin Sarana Pelayanan Rehabilitasi Penyalahgunaan dan Ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif NAPZA;
30. Izin Pendirian dan Pembukaan Lembaga Pendidikan Formal;
31. Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Kursus;
32. Izin Usaha Peternakan dan Hasil Ternak;
33. Izin Lingkungan;
34. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
35. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
36. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
37. Izin Penebangan Pohon;
38. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

39. Tanda.....

39. Tanda Daftar Industri (TDI);
40. Tanda Daftar Gudang (TDG);
41. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
42. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

b. Pelayanan Non Perizinan :

1. Pembatalan/pencabutan perizinan penanaman modal;
 2. Kebijakan penanaman modal dan investasi;
 3. Pedoman dan tata cara permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- (2) Penambahan kewenangan selain kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kepala Daerah dapat menarik kembali kewenangan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang telah dilimpahkan kepada Kepala BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baik sebagian atau seluruhnya.

Pasal 4

- (1) Permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Kepala BPMPT dengan tembusan kepada Kepala Daerah.

(2) Permohonan.....

- (2) Permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan 1 (satu) berkas dengan lampiran persyaratan yang telah ditetapkan sesuai dengan jenis perizinannya.

Pasal 5

Kepala BPMPT dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib memperhatikan:

- a. standar, norma, dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan;
- c. standar pelayanan minimal; dan
- d. Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 6

- (1) Kepala BPMPT dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dan huruf e berdasarkan pada hasil rapat pembahasan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala BPMPT dan beranggotakan perwakilan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

(3) Anggota.....

- (3) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk menyampaikan saran dan pendapat sebagai wakil dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Rapat pembahasan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dipimpin oleh Kepala BPMPT.

Pasal 8

- (1) Pembahasan permohonan Perizinan yang memerlukan kajian dan pertimbangan lebih dalam, dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Jenis Perizinan yang memerlukan kajian dan pertimbangan lebih dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. Izin Gangguan, dengan intensitas gangguan besar/tinggi dan/atau luas ruang usaha di atas 1.000 m²;
 - b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan SPBU atau SPBG;
 - c. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - d. Izin Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D;
 - e. Izin Reklame, dengan kriteria sebagai berikut;
 1. Billboard, yang dipasang pada tanah Pemerintah Daerah, tanah milik pribadi/tanah pihak lain yang disewakan dan/atau di atas gedung untuk semua ukuran;

2. Megatron.....

2. Megatron/TV Tron yang dipasang pada tanah Pemerintah Daerah dan/atau tanah pribadi/tanah pihak lain yang disewakan untuk semua ukuran; dan
 3. Bando jalan yang dipasang melintang jalan untuk semua ukuran.
- f. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dengan kriteria sebagai berikut :
1. perumahan/pembangunan rumah yang bersifat kelompok dan ruko; dan/atau
 2. pembangunan yang dilaksanakan oleh badan usaha/perusahaan/perorangan seperti *mall*, toserba, pasar swalayan, atau tempat hiburan.

Pasal 9

- (1) Hasil rapat pembahasan permohonan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 merupakan dasar Kepala BPMPT dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan.
- (2) Kecuali untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f, hasil rapat pembahasan Tim Teknis terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapat pertimbangan sebagai bahan Kepala BPMPT dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Perizinan dimaksud.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Februari 2015

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.

MOHAMAD MURAZ

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN